



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 45 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 34 TAHUN 2005**

**TENTANG PELIMPAHAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN**

**KEPADA KECAMATAN**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan ketentuan tentang pelayanan Akta Kelahiran khususnya di wilayah Kecamatan agar selaras dengan hasil yang diharapkan, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Pelayanan Akta Kelahiran kepada Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** : 1. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia ;  
2. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Serua dan Non Stblid ;  
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Penduduk kepada Daerah ;  
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
10. Keputusan Bupati Malang Nomor 61 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat ;
11. Keputusan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia di Bawah 1 (satu) Tahun ;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Pelayanan Akta Kelahiran kepada Kecamatan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG PELIMPAHAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN KEPADA KECAMATAN.**

#### **Pasal I**

Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Pelayanan Akta Kelahiran kepada Kecamatan, sebagaimana telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 2/D, dalam Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### **“ Pasal 2**

Pelimpahan Pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah meliputi penghimpunan dan pendistribusian Akta Kelahiran yang dilaksanakan oleh Petugas Pengendali Keluarga Berencana (PPKB) yang berada di Kecamatan ”.

**Pasal II**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 04 Agustus 2005

**BUPATI MALANG**

**TTD,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 05 Agustus 2005  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2005 Nomor 6/C